

Depok, 24 Februari 2021

Nomor : 089.31/EXT-MUTU/II/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 4 Remote Audit VLK UD Kartika Sari

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : UD Kartika Sari
Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
No. IUIPHHK : Nomor : 188.3/2003.1, tanggal 13 Juli 2009 jo Nomor : 522.36/3127, tanggal 26 September 2011
No. IUI : Nomor : 503.18/04/11.09/IUI/V/2017, tanggal 19 Mei 2017
Alamat : Ds. Prigi RT.01 RW.01 Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 09 -11 Februari 2021
Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 4
UD KARTIKA SARI
Nomor : 989.31/EXT-MUTU/II/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : UD Kartika Sari
- b. Alamat : Ds. Prigi RT.01 RW.01 Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah
- c. Jenis Industri : IUIPHHK & IUI
- d. No. IUIPHHK : Nomor : 188.3/2003.1, tanggal 13 Juli 2009 jo Nomor : 522.36/3127, tanggal 26 September 2011
- No. IUI : Nomor : 503.18/04/11.09/IUI/V/2017, tanggal 19 Mei 2017
- e. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 3.800 M³, Veneer = 2.000 M³, Barecore = 10.000 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 09 -11 Februari 2021
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-198
- i. Tanggal Terbit : 13 Februari 2017
- j. Tanggal Berakhir : 12 Februari 2023

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 24 Februari 2021



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 24 Februari 2021

No. : 988.3/EXT-MUTU/II/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 UD Kartika Sari**

Kepada Yth.
UD Kartika Sari
Attn. Ibu Lina Ristiana

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 (Empat) Verifikasi Legalitas Kayu di UD Kartika Sari :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-198
Masa Berlaku Sertifikat : 13 Februari 2017 – 12 Februari 2023

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M3/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> - Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 188.3/2003.1, tanggal 13 Juli 2009 jo. Keputusan Dinas Kehutanan Pemerintah provinsi Jawa Tengah Nomor : 522.36/3127, tanggal 26 September 2011 - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Nomor : 503.18/4/11.09/IUIV/2017, tanggal 19 Mei 2017	Kayu Gergajian	3.800
	Veneer	2.000
	Barecore	10.000

Tanggal Penilikan 4 : 09 – 11 Februari 2021
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Aep Sukendar (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2
3. Masa Penilikan (Surveillance) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 36 bulan sekali.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnnya Januari 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
Aep Sukendar : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Tony Arifiarachman
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : UD Kartika Sari
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-198
- c. Alamat Kantor Pusat : Ds. Prigi RT 01 RW 01 Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Ds. Prigi RT 01 RW 01 Kec. Sigaluh, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah.
- e. Nomor telepon : (0286) 592017
- f. Nomor Fax : -
- g. Pengurus
- Direktur : Tuan Bagiyoto Joyo Supranoto

- h. Izin Industri : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
- Izin Usaha Industri primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) UD Kartika Sari di terbitkan oleh Surat keputusan Gubernur Jawa Tengah dengan Nomor : 188.3/2003.1 tertanggal 13 Juli 2009 mengenai Pemberian Izin Perluasan Kapasitas dan Jenis Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama UD Kartika Sari di Provinsi Jawa Tengah.
 - Pada bulan September 2011, terdapat Surat Persetujuan Perubahan komposisi Jenis produksi dan kapasitas produksi UD Kartika Sari yang di terbitkan oleh Dinas Kehutanan, Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Persetujuan Nomor : 522.36/3127 tertanggal 26 September 2011, tentang Persetujuan Perubahan komposisi Jenis produksi dan kapasitas produksi UD Kartika Sari
- Izin Usaha Industri (IUI)
Izin Usaha Industri (IUI) UD Kartika Sari di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara No. 503.18/4/11.09/IUI/V/2017/H tertanggal 19 Mei 2017 tentang Izin Usaha Industri.
- Nomor Induk Berusaha (NIB)
UD Kartika Sari juga telah memiliki Dokumen NIB dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120006280391 tanggal 09 Februari 2019.
- i. Kategori Industri : Industri Terpadu (IUIPHHK/IUI)
- j. Kapasitas Izin
- IUIPHHK
- Kayu Gergajian : 3.800 m³/tahun
 - Veneer : 2.000 m³/tahun
- IUI
- Barecore : 10.000 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan Audit Jarak Jauh (*Remote Audit*)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Review Dokumen dan Uji Coba Infrastruktur Komunikasi	08 Februari 2021 di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari	<p>Video Teleconference menggunakan Platform Aplikasi Media Online</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Uji Coba Infrastruktur Komunikasi b. Konfirmasi Kelengkapan Dokumen Audit c. Review Kelengkapan Dokumen Audit d. Penyampaian Hasil Review dari Auditor
Pertemuan Pembukaan Audit Jarak Jauh (<i>Remote Audit</i>)	09 Februari 2021 di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari dan UD Kartika Sari	<p>Video Teleconference menggunakan Platform Aplikasi Media Online</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Jarak jauh (<i>Remote Audit</i>) di UD Kartika Sari b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan atau Surat Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada LVLK PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari Rencana Audit (<i>Audit Plan</i>) yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Menjelaskan Metode Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (<i>Remote Audit</i>). g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan Audit jarak jauh (<i>Remote Audit</i>). h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data dan dokumen yang dibutuhkan oleh tim auditor (berupa <i>Scan Copy</i> maupun <i>Soft Copy</i>). i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan Audit jarak jauh (<i>Remote Audit</i>). j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan (secara jarak jauh)	09 – 11 Februari 2021 Di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari dan Kantor/Lokasi Pabrik UD Kartika Sari	<p>Verifikasi Dokumen Audit berupa <i>Scan Copy/Soft Copy</i></p> <p>a. Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari b. Kantor dan Pabrik UD Kartika Sari.</p> <p>Observasi Lapangan di lakukan menggunakan Video Call dan Pengambilan Gambar/Objek Audit di lapangan oleh perusahaan (Auditee) di pandu oleh Auditor secara jarak jauh.</p> <p>Wawancara terhadap petugas berkompeten dari pihak perusahaan (Auditee) di lakukan melalui Telpon ataupun Chatting Media Online untuk mendapatkan klarifikasi, konfirmasi dan kepastian serta kebenaran Dokumen Audit.</p>
Pertemuan Penutupan Audit Jarak Jauh (Remote Audit)	11 Februari 2021 Di Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari dan UD Kartika Sari	<p>Video Teleconference menggunakan Platform Media Aplikasi Online</p> <p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen UD Kartika Sari f. Ketidaksesuaian di selesaikan dalam jangka waktu yang telah di tentukan oleh UD Kartika Sari. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	24 Februari 2021	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa UD Kartika Sari "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta Pendirian Perusahaan yang sekaligus sebagai Akta Perubahan Terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah sesuai Nama, lokasi kedudukan perusahaan, ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa UD Kartika Sari telah memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku dan telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	UD Kartika Sari telah memiliki Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha nya serta dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga OSS, di mana juga sebagai Pengesahan Pendaftaran Perusahaan. Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	UD Kartika Sari telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah di laporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL selama 2 (dua) Semester terakhir
Verifier f. IUIPHHK.	Memenuhi	UD Kartika Sari adalah termasuk Industri Terpadu di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh UD Kartika Sari juga telah sesuai dengan Izin Usaha

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Industri nya (IUIPHHK/IUI)
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	UD Kartika Sari telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara On line yang di tujukan kepada Dinas kehutanan Provinsi Jawa Tengah di Semarang. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020, UD Kartika Sari tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor dan UD Kartika Sari juga tidak terdaftar sebagai Importir yang di buktikan dengan status pada dokumen NIB nya (tidak terdaftar sebagai Importir/pemilik API-P). Pengguna Jasa Kepabeanan hanya sebagai Eksportir
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku berupa Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dan Kayu Gergajian (Sengon) di UD Kartika Sari selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Bukti Bayar Pembelian Bahan Baku
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Bahan baku yang di terima oleh UD Kartika Sari adalah berupa Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat (Budidaya) dan Kayu Gergajian (Sengon) yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Lahan dan IPKR. Dengan demikian, UD Kartika Sari tidak melakukan penerimaan kayu bulat dari Hutan Alam/Hutan Negara
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat (Budidaya) dan Kayu Gergajian (Sengon) di UD Kartika Sari telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Kayu juga telah sesuai antara fisik barang dengan dokumen angkutan nya. Jumlah Volume di dalam dokumen angkutan telah sesuai dengan stock

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		LMKB/LMHHOK bahan baku pada periode yang sama. UD Kartika Sari juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang. Kartu Tenaga Teknis telah sesuai dengan SK lokasi penempatan nya. Salah satu personil GANIS PHPL UD Kartika Sari ada yang sudah habis masa berlakunya, namun saat ini telah di ajukan perpanjangan nya yang di buktikan dengan adanya bukti proses perpanjangan melalui aplikasi SIGANISHUT
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s/d Desember 2020), UD Kartika Sari tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari s/d Desember 2020), UD Kartika Sari tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di UD Kartika Sari telah menerbitkan DKP (tercakup dalam Dokumen Nota Angkutan nya), sedangkan pemasok yang memasok bahan baku Kayu Gergajian (Sengon) juga telah menerbitkan DKP dengan status sebagai IPKR. Personel yang di tunjuk telah melakukan kegiatan pengecekan DKP yang di buktikan dengan telah tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Pengecekan DKP nya
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020, UD Kartika Sari tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) yang

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020, UD Kartika Sari tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020, UD Kartika Sari tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020, UD Kartika Sari tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020, UD Kartika Sari tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020, UD Kartika Sari tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya
Verifier g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa UD Kartika Sari tidak menerima maupun melakukan kegiatan impor bahan baku, sehingga UD Kartika Sari tidak terdaftar

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.		sebagai Importir yang di butikan dengan status pada dokumen NIB nya (tidak terdaftar sebagai Importir/pemilik API-P) dan tidak wajib untuk memiliki Prosedur maupun Bukti Pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) kegiatan impor
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020, UD Kartika Sari tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku Impor
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020, UD Kartika Sari tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen DKP Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi UD Kartika Sari dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi UD Kartika Sari selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020, diketahui bahwa total realisasi produksi produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	UD Kartika Sari tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu.	Memenuhi	UD Kartika Sari telah membuat laporan LMKB/LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	UD Kartika Sari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	UD Kartika Sari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	UD Kartika Sari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	UD Kartika Sari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	UD Kartika Sari tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	UD Kartika Sari dalam melakukan kegiatan pemindahtanganan dengan tujuan lokal/domestik telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor UD Kartika Sari selama periode Januari s/d Desember 2020 dapat diketahui bahwa semua produk jadi (Barecore) yang di ekspor oleh UD Kartika Sari dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Dokumen ekspor.	Memenuhi	UD Kartika Sari dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan masing-masing dokumen pelengkap

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		ekspor, antara lain Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal yang telah terdapat kesesuaian informasi satu dengan yang lain nya
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan UD Kartika Sari selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s/d Desember 2020 diketahui bahwa dalam kegiatan penjualan ekspor produk jadi (Barecore) di UD Kartika Sari tidak terdapat pembatalan dokumen V-Legal, sehingga tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa UD Kartika Sari tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh UD Kartika Sari tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di UD Kartika Sari adalah pada yaitu pada <i>On Product</i> yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Verifier a. Pedoman/Prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, UD Kartika Sari telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (secara Virtual/Remote) di UD Kartika Sari telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa yang masih berfungsi dengan baik. Seluruh karyawan telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Denah Evakuasi dan Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	UD Kartika Sari telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	UD Kartika Sari belum terdapat serikat pekerja akan tetapi manajemen Perusahaan telah menerbitkan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa perusahaan telah memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk berserikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil wawancara dengan salah satu Perwakilan Karyawan UD Kartika Sari, dapat di ketahui bahwa telah terdapat kebebasan berserikat bagi seluruh pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak- hak pekerja untuk IUI.		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	UD Kartika Sari telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP), yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja masih berlaku dan telah di daftarkan ke instansi yang berwenang (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara).
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja UD Kartika Sari per Februari 2021, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan ke-4 VLK tahun 2021 di UD Kartika Sari memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (Dua Puluh Empat) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (Dua Puluh Dua) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian UD Kartika Sari dinyatakan Memenuhi Standard Legalitas Kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		